



PENETAPAN
Nomor 246/Pdt.P/2025/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama;

LIA JULIANA, Laki-laki, Lahir di Bandung, tanggal 09 Juli 1990, Agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Areng, Rt: 03 Rw: 07, Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Juni 2025 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A pada tanggal 10 Juni 2025 di bawah register perkara Nomor 246/Pdt.P/2025/PN Blb telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon meminta mengajukan mengganti nama yang semula LIA JULIANA menjadi MUHAMMAD JULIANA karena menurut orang tua nama yang semula kurang membawa keberuntungan dan sering mengalami sakit-sakitan;
2. Bahwa setelah Pemohon menggunakan nama yang baru, Pemohon sudah tidak lagi mengalami sakit-sakitan dan lancar dalam urusan kehidupan;
3. Bahwa pemohon dalam Permohonan ini mengganti nama pemohon dalam Surat Akta Kelahiran tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar Susila atau norma-norma yang hidup dalam Masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Nama Pemohon. Namun, Untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena nama Pemohon di Surat Akta Kelahiran tercantum nama LIA JULIANA dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung semoga dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama LIA JULIANA sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AKta Kelahiran : 3217-LT-04062025-0048 tanggal 09 Juli 1990, menjadi MUHAMMAD JULIANA adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lia Juliana NIK 3217010907900009, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0478/024/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pucung, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah antara Lia Juliana dengan Nita Apriyana, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217011801160006 atas nama kepala keluarga Lia Juliana, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217-LT-04062025-0048 atas nama Lia Juliana yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 4 Juni 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2013 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat Nomor DN-02PC0016254 tanggal 24 Mei 2013 atas nama Lia Juliana, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti surat P-5 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi 1. Nita Apriyana;

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Areng, Rt: 03 Rw: 07, Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa Pemohon bernama Lia Juliana;
 - Bahwa Pemohon ini lahir di Bandung pada tanggal 09 Juli 1990;
 - Bahwa saksi dan Pemohon menikah pada tanggal 06 Agustus 2015 dan saksi mengenal Pemohon sejak menikah dan namanya sudah Lia Juliana;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti namanya di Akta Kelahiran dari semula bernama Lia Juliana menjadi Muhammad Juliana;
 - Bahwa tujuan atau alasan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut alasannya karena menurut orang tua Pemohon nama yang semula kurang membawa keberuntungan dan Pemohon sering mengalami sakit-sakitan (typus, lambung dan pernah di opname/di rawat di rumah sakit), dengan menggantikan nama Pemohon tersebut tujuannya ingin lebih baik lagi dengan nama Muhammad Juliana;
 - Bahwa yang memberi nama Pemohon ini yaitu orang tua Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon sekarang menjadi Muhammad Juliana;
 - Bahwa pergantian nama Pemohon ini tidak untuk menggelapkan asal-usul Pemohon dan tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2. Daryati Novia;

- Bahwa saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Areng, Rt: 03 Rw: 07, Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Pemohon bernama Lia Juliana;
- Bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 09 Juli 1990;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti namanya di Akta Kelahiran dari semula bernama Lia Juliana menjadi Muhammad Juliana;
 - Bahwa tujuan atau alasan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut alasannya karena menurut orang tua Pemohon nama yang semula kurang membawa keberuntungan dan Pemohon sering mengalami sakit-sakitan (typus, lambung dan pernah di opname/di rawat di rumah sakit), dengan menggantikan nama Pemohon tersebut tujuannya ingin lebih baik lagi dengan nama Muhammad Juliana;
 - Bahwa nama Pemohon tersebut baru akan diganti sekarang;
 - Bahwa yang saksi tahu cuma itu saja karena Pemohon sering sakit sakitan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama LIA JULIANA sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AKta Kelahiran : 3217-LT-04062025-0048 tanggal 09 Juli 1990, menjadi MUHAMMAD JULIANA adalah sah menurut hukum dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi 2007 MAHKAMAH AGUNG RI 2009 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN halaman 43 menentukan bahwa;

Pengadilan Negeri **hanya berwenang** untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1 A berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lia Juliana NIK 3217010907900009 dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217011801160006 atas nama kepala keluarga Lia Juliana dan keterangan saksi Nita Apriyana dan saksi Daryati Nova yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa Pemohon beralamat di Kp. Areng, Rt: 03 Rw: 07, Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa persoalan mengenai perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan dan menurut undang-undang diperbolehkan dengan syarat perubahan tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4. Angka 2. menyebutkan Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2025/PN Blb



- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan;
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217-LT-04062025-0048 atas nama Lia Juliana yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 4 Juni 2025, diketahui bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Ayah Ahyar dan Ibu Ratni yang diberi nama Lia Juliana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mau merubah namanya karena menurut orang tua Pemohon nama Lia Juliana kurang membawa keberuntungan dan sering mengalami sakit sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon sendiri dipersidangan bahwa sebagaimana alasan tersebut di atas oleh karena itu Pemohon ingin merubah namanya menjadi Muhammad Juliana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yaitu karena menurut orang tua Pemohon nama Lia Juliana kurang membawa keberuntungan dan sering mengalami sakit sakitan dan oleh karenanya untuk petitum Pemohon kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional disesuaikan dengan ketentuan 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon **wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili" dan berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta keterangan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa Pemohon beralamat di Kp. Areng, Rt: 03 Rw: 07, Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat oleh karenanya petitum Pemohon ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksional disesuaikan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) dan Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum Pemohon kesatu juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon dari nama LIA JULIANA menjadi MUHAMMAD JULIANA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dalam membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 3217-LT-04062025-0048 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Barat mengenai perubahan nama dari nama LIA JULIANA menjadi MUHAMMAD JULIANA;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, oleh kami Oktafiatry Kusumaningsih, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Handayani Soekana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Handayani Soekana, S.H., M.H. Oktafiatry Kusumaningsih, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya Proses : Rp. 100.000,-
 - PNBP : Rp. 10.000,-
 - Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Meterai : Rp. 10.000,- +
 - Jumlah : Rp.160.000,-
- (seratus enam puluh ribu rupiah);